



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya RT 008 RW 005 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Apriadi Arsyad, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Menyatakan Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,26 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa 1, 21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih;
- 1 (satu) buah wadah headset warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok LA ICE berwarna ungu putih;
- 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merk OTSKY berwarna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;

(Dirampas untuk negara);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BN 3051 EF Nomor Rangka MH1JM913XRK659415 dan Nomor mesin JM91E3654837;

(Dikembalikan kepada Terdakwa Hefriadi Alias Adi Bin Hamsir);

4.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara blisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-47/L.9.15/Enz.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR** pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR sesuai arahan Saksi RIKI Bin RUDI LUBIS mengambil narkotika jenis sabu di Klenteng Dewa Abadi yang berada di Jalan Puput Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang diantar oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR dan langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl



memberikan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR pulang kerumah Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR yang beralamat di Jalan Sriwijaya Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dan sampai Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR sudah meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkotika di tempat-tempat seputaran pesisir pantai yang berada di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sesuai arahan dari Saksi RIKI Bin RUDI LUBIS. Dan pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi RIKI Bin RUDI LUBIS menelpon Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR dan menyuruh Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR untuk meletakkan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram untuk diambil oleh pembeli, lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR sedang berada di Pinggir Pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut, namun anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO dan Saksi ANGGI PRATAMA Bin SAHRIAL (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO dan Saksi Saksi ANGGI PRATAMA Bin SAHRIAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna hitam tanpa Nopol berada di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO dan Saksi Saksi ANGGI PRATAMA Bin SAHRIAL melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR yang disaksikan



oleh Saksi SURATMAN Bin M SALEH selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil pengeledahan ditemukan didalam 1 (satu) kantong depan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna hitam tanpa Nopol berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong, dan 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih. Kemudian ditemukan juga didalam kantong sebelah kanan 1 (satu) Buah celana pendek merk OTSKY berwarna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR berupa 1 (satu) buah wadah headset warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) Bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) Buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih. Selanjutnya di kantong sebelah kiri 1 (satu) Buah celana pendek merk OTSKY berwarna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR berupa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO berwarna hitam. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR, barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah milik Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR. Selanjutnya Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0169 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR** pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO dan Saksi ANGGI PRATAMA Bin SAHRIAL (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO dan Saksi ANGGI PRATAMA Bin SAHRIAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna hitam tanpa Nopol berada di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO dan Saksi ANGGI PRATAMA Bin SAHRIAL melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR yang disaksikan oleh Saksi SURATMAN Bin M SALEH selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil pengeledahan ditemukan didalam 1 (satu) kantong depan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna hitam tanpa Nopol berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok LA ICE berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, dan 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih. Kemudian ditemukan juga didalam kantong sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk OTSKY berwarna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl



buah wadah headset wama hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih. Selanjutnya di kantong sebelah kiri 1 (satu) buah celana pendek merk OTSKY berwarna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR berupa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah milik Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR. Selanjutnya Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0169 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;



- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Anggi Pratama serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 mengenai terjadinya dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim langsung bergerak mencari Informasi keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Suratman dan akhirnya di dalam kantong depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok La Ice berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;
- Bahwa di dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Otsky berwarna hitam yang dipakai Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah wadah headset warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih dan juga ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Anggi Pratama Bin Sahrial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Fajri Nugraha Bimantara serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 mengenai terjadinya dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim langsung bergerak mencari Informasi keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Suratman dan akhirnya di dalam kantong depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok La Ice berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;
 - Bahwa di dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Otsky berwarna hitam yang dipakai Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah wadah headset warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih dan juga ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suratman Bin M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan saksi diminta oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka Selatan untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kantong depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok La Ice berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;
- Bahwa di dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Otsky berwarna hitam yang dipakai Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah wadah headset warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih dan juga ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada malam hari tetapi keadaan terang karena diterangi oleh lampu senter;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Riki Bin Rudi Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah berbisnis Narkoba dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Kelenteng Dewa Abadi yang berada di Jalan Puput Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa saksi tidak pernah menelpon Terdakwa karena saksi saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus narkoba Kelas IIA Pangkalpinang sehingga saksi tidak memiliki alat komunikasi handphone;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus narkoba Kelas IIA Pangkalpinang;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0169 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkotika Plores Bangka Selatan karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Suratman dan akhirnya di dalam kantong depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok La Ice berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;
- Bahwa di dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Otsky berwarna hitam yang dipakai Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah wadah headset warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih dan juga ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Riki dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei 2024 sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Riki untuk mengambil narkotika jenis shabu di Klenteng Dewa Abadi yang beralamat di Jalan Puput Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang akan diantar oleh seseorang sehingga Terdakwa kemudian menuju ke tempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket yang akan Terdakwa lempar sesuai arahan saksi Riki. Bahwa sampai hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa sudah melempar paket narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) di tempat - tempat seputaran pesisir pantai yang berada di Jalan Merdeka



Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sesuai arahan dari saksi Riki, lalu Terdakwa akan memfoto tempat Terdakwa melataknkan narkotika jenis shabu tersebut dan foto tersebut akan Terdakwa kirimkan ke saksi Riki yang selanjutnya foto tersebutlah yang dikirimkan saksi Riki kepada pembeli untuk diambil oleh pembeli tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Riki menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram untuk diambil oleh pembeli, lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut datang petugas kepolisian dari Satresnarkotika Polres Bangka Selatan mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengegeledahan ditemukan barang bukti tersebut di atas;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari saksi Riki adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap $\frac{1}{2}$ kantong atau kisaran 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1, 26 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa 1, 21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih;
- 1 (satu) buah wadah headset warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok LA ICE berwarna ungu putih;
- 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merk OTSKY berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BN 3051 EF Nomor Rangka MH1JM913XRK659415 dan Nomor mesin JM91E3654837;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Fajri Nugraha Bimantara dan saksi Anggi Pratama karena telah menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Suratman dan akhirnya di dalam kantong depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok La Ice berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;
- Bahwa di dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Otsky berwarna hitam yang dipakai Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah wadah headset warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih dan juga ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Riki dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei 2024 sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Riki untuk mengambil narkoba jenis shabu di Klenteng Dewa Abadi yang beralamat di Jalan Puput Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang akan diantar oleh seseorang sehingga Terdakwa kemudian menuju ke tempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket yang akan Terdakwa lempar sesuai arahan saksi Riki. Bahwa sampai hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa sudah melempar paket narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) di tempat - tempat seputaran pesisir pantai yang berada di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sesuai arahan dari saksi Riki, lalu Terdakwa akan memfoto tempat Terdakwa melataknkan narkotika jenis shabu tersebut dan foto tersebut akan Terdakwa kirimkan ke saksi Riki yang selanjutnya foto tersebutlah yang dikirimkan saksi Riki kepada pembeli untuk diambil oleh pembeli tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Riki menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram untuk diambil oleh pembeli, lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut datang petugas kepolisian dari Satresnarkotika Polres Bangka Selatan mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengegeledahan ditemukan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari saksi Riki adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap $\frac{1}{2}$ kantong atau kisaran 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih telah dilakukan uji nlaboratotium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0169 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl



(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh



pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira



pukul 21.00 WIB di pinggir pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Fajri Nugraha Bimantara dan saksi Anggi Pratama karena telah menyediakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Suratman dan akhirnya di dalam kantong depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok La Ice berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;

Menimbang bahwa di dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) buah celana pendek merk Otsky berwarna hitam yang dipakai Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah wadah headset warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih dan juga ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari saksi Riki;

Menimbang bahwa saat ditanya oleh saksi Fajri Nugraha Bimantara dan saksi Anggi Pratama beserta tim dari Polres Bangka Selatan mengenai izin atas narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Riki dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei 2024 sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Riki untuk mengambil narkotika jenis shabu di Klenteng Dewa Abadi yang beralamat di Jalan Puput Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang akan diantar oleh seseorang sehingga Terdakwa kemudian menuju ke tempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket yang akan Terdakwa lempar sesuai arahan saksi Riki. Bahwa sampai hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa sudah melempar paket narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) di tempat - tempat seputaran pesisir pantai yang berada di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sesuai arahan dari saksi Riki, lalu Terdakwa akan memfoto tempat Terdakwa melataknkan narkotika jenis shabu tersebut dan foto tersebut akan Terdakwa kirimkan ke saksi Riki yang selanjutnya foto tersebutlah yang dikirimkan saksi Riki kepada pembeli untuk diambil oleh pembeli tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Riki menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram untuk diambil oleh pembeli, lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Pantai yang beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut datang petugas kepolisian dari Satresnarkotika Polres Bangka Selatan mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dalam perkara Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0169 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 1, 26 (satu koma dua puluh enam) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa HEFRIADI Alias ADI Bin HAMSIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata jika Terdakwa saat diamankan oleh saksi Fajri Nugraha Bimantara dan saksi Anggi Pratama beserta tim dari Polres Bangka Selatan sedang menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan sekaligus Majelis hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,26 gram yang telah digunakan untuk uji sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih, 1 (satu) buah wadah headset warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok LA ICE berwarna ungu putih, 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih dan 1 (satu) buah celana pendek merk OTSKY berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BN 3051 EF Nomor Rangka MH1JM913XRK659415 dan Nomor mesin JM91E3654837 yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa Hefriadi Alias Adi Bin Hamsir maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Hefriadi Alias Adi Bin Hamsir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hefriadi Alias Adi Bin Hamsir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,26 (satu koma dua enam) gram yang telah digunakan untuk uji laboratorium sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah potongan pipet minuman berwarna merah lis putih dan lis kuning putih;
- 1 (satu) buah wadah headset warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok LA ICE berwarna ungu putih;
- 1 (satu) helai aluminium foil berwarna ungu putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merk OTSKY berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BN 3051 EF Nomor Rangka MH1JM913XRK659415 dan Nomor mesin JM91E3654837;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hefriadi Alias Adi Bin Hamsir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Sulastri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Eni Kusriani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)